



**PUTUSAN**

Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Alias Kusuma Atmaja Alias Pen;
2. Tempat lahir : Ngolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngolang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pendi Alias Kusuma Atmaja Alias Pen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PENDI Alias KUSUMA ATMAJA Alias PEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PENDI Alias KUSUMA ATMAJA Alias PEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada saski An. MUH ERMI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa PENDI Alias KUSUMA ATMAJA Alias PEN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2018 atau setidak-tidaknya ditahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Ngolang Desa Kuta Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yaitu sepeda motor Honda Vario yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan November 2018 pada saat terdakwa menerima sepeda motor dari saksi SUKMA Als SUK, kemudian terdakwa mencari Pak Kyai Jono kerumahnya yang beralamat di Dusun Ngolang, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan harga Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat " surat lengkap. Kemudian setelah menerima uang gadai

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Sdr. SUKMA Als SUK dan terdakwa diberi komisi atau upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Selanjutnya seminggu kemudian dalam bulan November 2018 terdakwa menerima lagi sepeda motor dari Sdr. SUKMA Als SUK, terdakwa kemudian mencari Sdr. RUDI HARTONO Alias UKI yang kebetulan ketemu diwarung ibu terdakwa PENDI Als KUSUMA ATMAJA Als PEN yang kebetulan RUDI HARTONO Alias UKI adalah merupakan paman terdakwa dan satu kampung dengan terdakwa untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hijau putih dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa hanya menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat lengkap. Dan setelah menerima uang gadai terdakwa kemudian menyerahkan kepada Sdr. SUKMA Als SUK dan terdakwa diberi komisi atau upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian selang dua minggu sekitar bulan November 2018 terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dari Sdr. SUKMA Als SUK, namun belum sempat terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. SUKMA Als SUK sudah ditangkap oleh Kepolisian Polda NTB, dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada paman terdakwa (saksi SUKARJI);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muh. Ermi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa PENDI Alias KUSUMA ATMAJA Alias PEN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2018 atau setidak-tidaknya ditahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Ngolang Desa Kuta Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan November 2018 pada saat terdakwa menerima sepeda motor dari saksi. SUKMA Als SUK, terdakwa mencari Pak Kyai Jono kerumahnya yang beralamat di Dusun Ngolang, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat " surat lengkap. Kemudian setelah menerima uang gadai terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada Sdr. SUKMA Als SUK dan terdakwa diberi komisi atau upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); </div><div>- Selanjutnya seminggu kemudian dalam bulan November 2018 terdakwa menerima lagi sepeda motor dari Sdr. SUKMA Als SUK, terdakwa kemudian mencari Sdr. RUDI HARTONO Alias" UKI yang kebetulan ketemu diwarung ibu terdakwa PENDI Als KUSUMA ATMAJA Als PEN yang kebetulan RUDI HARTONO Alias UKI adalah merupakan paman terdakwa dan satu kampung dengan terdakwa untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna hijau putih dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa hanya menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat lengkap. Dan setelah menerima uang gadai terdakwa kemudian menyerahkan kepada Sdr. SUKMA Als SUK dan terdakwa diberi komisi atau upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian selang dua minggu sekitar bulan November 2018 terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dari Sdr. SUKMA Als SUK, namun belum sempat terdakwa gadai sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. SUKMA Als SUK sudah ditangkap oleh Kepolisian Polda NTB, dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada paman terdakwa (saksi SUKARJI);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk msnggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muh. Ermi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ERMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di halaman parkir Masjid Assifa Montong Gamang, Kec.Kopang, Kab.Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi ke Masjid Assifa untuk melaksanakan Sholat Subuh dikarenakan saksi pada saat itu sedang dalam perjalanan ke Embung Karung untuk pergi memancing, selanjutnya setelah masuk ke area Masjid, saksi kemudian memarkirkan sepeda motor saksi di halaman parkir Masjid Assifa Montong Gamang, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. 20 menit kemudian setelah saksi selesai melaksanakan sholat Subuh saksi melihat bahwa sepeda motor yang saksi parkir di halaman parkir Masjid Assifa sudah tidak ada;
  - Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, dengan Nomor Polisi : DR 4474 CK, Nomor Rangka : MH1JFK116EK218746, No.Mesin : JFK1E-1217929, Nama Pemilik : MUH. ERMI;
  - Bahwa, saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol DK 6033HP tersebut dengan cara membelinya secara kredit di Finance;
  - Bahwa halaman parkir Masjid Assifa Montong Gamang, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah dikelilingi oleh tembok keliling dan memiliki pagar yang terbuat dari besi untuk jalan keluar masuk areal masjid;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diamankan dari terdakwa keadaan kunci kontak dol / dalam kondisi rusak;
  - Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tersebut sebelum mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
2. RUDI HARTONO ALIAS UKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol DK 6033HP dari Terdakwa pada akhir tahun 2018;
  - Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tersebut awalnya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi sempat tanyakan STNK dan namun terdakwa menjawab nanti akan dibawakan;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol DK 6033HP tersebut adalah milik Ibu Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. SUKMA Alias SUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, saksi menyuruh Terdakwa menggadaikan 2 (unit) sepeda motor Honda Vario;
  - Bahwa yang pertama seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kedua seharga Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setiap motor yang telah digadaikan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari UCOK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Noveber tahun 2018;
- Bahwa saksi SUKMA telah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 2 (dua) unit Sepeda motor Hnda Vario CW warna putih dan warna Hijau;
- Bahwa sepeda motor yang pertama seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sepeda motor yang kedua seharga Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tersebut kepada RUDI HARTONO dengan harga Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor Honda Vario CW tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa setiap motor yang terdakwa gadaikan, terdakwa mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menggadaikan sepeda motor tanpa surat-surat kepada RUDI dan KYAI JONO;
- Bahwa, terdakwa usdah sering menanyakan surat-surat dari motor-motor tersebut namun SUKMA selalu menjawab besok;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2017, saksi ERMI telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 saksi SUKMA telah menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 tanpa Nomor Polisi tersebut kepada RUDI HARTONO seharga Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap motor yang terdakwa gadaikan, terdakwa mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari SUKMA;
- Bahwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali menggadaikan sepeda motor tanpa surat-surat kepada RUDI dan KYAI JONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama PENDI ALIAS KUSUMA ATMAJA ALIAS PEN yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada akhir tahun 2018 terdakwa telah disuruh oleh saksi SUKMA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario kepada RUDI HARTONO seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa motor yang digadaikan Terdakwa kepada RUDI HARTONO adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda", telah terbukti;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada akhir tahun 2018 terdakwa telah disuruh oleh SUKMA untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 kepada RUDI HARTONO seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana harga gadai sepeda motor tersebut dibawah rata-rata harga pasaran serta pada saat digadaikan kepada RUDI HARTONO, Terdakwa tidak membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut sehingga sudah seharusnya Terdakwa patut mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diperoleh dari SUKMA tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 tanpa Nomor Polisi yang telah disita dari SUKARJI maka dikembalikan kepada MUH. ERMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan megulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PENDI ALIAS KUSUMA ATMAJA ALIAS PEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Techno 125 Warna Putih List Biru, Noka: MH1JFK116EK218746, Nosin: JFK1E-1217929 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada saksi MUH. ERMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2019 oleh kami, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Ainun Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEI, SH.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Pya